

Pertanggungjawaban Perusahaan dalam Kasus Lingkungan Hidup

Dewi Savitri Reni (Vitri)
dewireni@ssek.com

26 October 2017

Kewajiban Perusahaan dalam Hukum Lingkungan Hidup (1)

Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 68 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU PPLH”)

Memberikan informasi yang terkait dengan PPLH secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu

Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup

Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup

Contoh Penerapan Kewajiban Perusahaan dalam Hukum Lingkungan Hidup (2)

Memberikan Informasi yang Terkait dengan PPLH Secara Benar, Akurat, Terbuka dan Tepat Waktu

- Kewajiban untuk tidak memberikan informasi palsu (*Pasal 69 ayat (1j) UU PPLH*)
- Kewajiban untuk melaporkan adanya kecurigaan atau pengetahuan atas terjadinya pencemaran air (*Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 82 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air*)
- Kewajiban untuk memberitahukan masyarakat sekitar informasi tentang terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan (*Pasal 53 ayat (2) UU PPLH*), dsb.

Menjaga Keberlanjutan Fungsi Lingkungan Hidup

- Kewajiban untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar (*Pasal 69 ayat (1) huruf (h) UU PPLH*)
- Kewajiban untuk mengikuti prosedur pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) sebelum memulai kegiatan usaha (*Pasal 22 dan 34 UU PPLH*)

Menaati Ketentuan Baku Mutu Lingkungan Hidup dan/atau Baku Mutu Kerusakan Lingkungan Hidup

- Kewajiban untuk memastikan usaha yang dilakukan tidak menimbulkan limbah atau prosesnya tidak menyebabkan terlampauinya baku mutu efluen maupun ambien.


Pertanggungjawaban Perusahaan dalam Hukum Lingkungan Hidup

Untuk memastikan adanya kepatuhan terhadap kewajiban subyek hukum lingkungan, terdapat 3 instrumen penegakan hukum

Penegakan
Hukum
Administrasi

Penegakan
Hukum
Perdata

Penegakan
Hukum Pidana



- *Tanggung jawab perdata tidak diklasifikasikan tersendiri, karena dapat timbul dari pelanggaran atas kewajiban administratif maupun kewajiban pidana*
- *Tanggung jawab pidana bersinggungan dengan tanggung jawab administrasi karena pelanggaran atas kewajiban administratif dapat juga menimbulkan tanggung jawab pidana*

Penegakan Hukum Administrasi

Merupakan upaya pencegahan dengan penerapan sistem perizinan dan tindakan-tindakan sebelum terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

Sanksi Administratif:

- Teguran Tertulis (Pasal 76 ayat (2a) UU PPLH)
- Paksaan Pemerintah (Pasal 76 ayat (2b) dan 80 UU PPLH)
- Pembekuan Izin (Pasal 76 ayat (2c) UU PPLH)
- Pencabutan Izin (Pasal 76 ayat (2d) dan 79 UU PPLH)
- Denda Administratif (Pasal 81 UU PPLH)
- Serta sanksi lain yang dapat diatur dalam peraturan turunan maupun peraturan di tingkat daerah

Penegakan Hukum Perdata (1)

Merupakan upaya untuk memulihkan hak-hak pihak yang dirugikan atau mengembalikan keadaan lingkungan akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

Bentuk pertanggungjawaban dapat berupa:

- Kompensasi/ganti rugi; atau
- Tindakan tertentu untuk memulihkan kondisi lingkungan.

Penegakan Hukum Perdata (2)

Tanggung jawab dalam Hukum Perdata dapat timbul baik dari pelanggaran administratif maupun tindak pidana, selama pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian terhadap suatu pihak.

Tanggung jawab dapat timbul atas dasar gugatan oleh:

- perorangan;
- perwakilan (*class action*);
- pemerintah;
- lembaga swadaya masyarakat; atau
- atas nama rakyat (*citizen lawsuit*).

Dengan mendasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum (*Liability based on Fault*) maupun Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability/Liability without Fault*)

Penegakan Hukum Perdata (3)

Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability)

Pasal 88 UU PPLH

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”

Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup (“KMA 36/13”)

“ancaman serius adalah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dampaknya berpotensi tidak dapat dipulihkan kembali dan/atau komponen-komponen lingkungan hidup yang terkena dampak sangat luas, seperti kesehatan manusia, air permukaan, air bawah tanah, udara, tumbuhan, dan hewan.

Poin Penting dari Tanggung Jawab Mutlak:

- Tidak perlu membuktikan adanya pelanggaran hukum, cukup membuktikan adanya kerugian dan kausalitas antara tindakan pelaku usaha dengan kerugian yang dialami
- Hanya berlaku apabila akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan pelaku usaha terkait dengan B3 atau menimbulkan ancaman serius sebagaimana dijelaskan dalam KMA 36/13
- BUKAN pembuktian terbalik, sehingga pelaku usaha tidak memiliki beban untuk membuktikan bahwa tindakannya tidak merugikan lingkungan

Penegakan Hukum Pidana (1)

Memberikan efek jera terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam hukum lingkungan melalui hukuman badan atau denda kepada individu maupun korporasi/badan hukum yang usahanya mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

Ketentuan Pidana dalam Hukum Lingkungan mencakup:

- Pelanggaran terhadap kriteria baku mutu (pencemaran lingkungan hidup)
- Pelanggaran terhadap ketentuan administrasi pengelolaan B3
- Pelanggaran terhadap ketentuan administrasi izin lingkungan
- Pelanggaran terhadap kewajiban pengawasan
- Membuka lahan dengan cara membakar
- Memberikan informasi palsu atau menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pemerintah

Penegakan Hukum Pidana (2)

Ketentuan Ultimum Remedium

- Larangan yang diancam pidana umumnya juga diancam sanksi administratif. Namun dijatuhkannya sanksi administratif tidaklah melepaskan pelaku usaha dari tanggung jawab pidana
- Adanya ketentuan bahwa ancaman pidana hanya diberlakukan setelah dijatuhkan sanksi administratif (*ultimum remedium*) tidak berlaku untuk semua ketentuan pidana, melainkan hanya untuk tindak pidana berdasarkan Pasal 100 UU PPLH

Pasal 100 UU PPLH

- (1) *“Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”*
- (2) *Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.”*

Penegakan Hukum Pidana (3)

Penerapan Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Untuk Perkara Pidana

- Sesuai konsepnya hanya diberlakukan untuk perkara perdata sebagaimana KMA 36/13 menjelaskan pembuktian tanggung jawab mutlak dalam konteks pertanggungjawaban perdata
- Mahkamah Agung berpendapat bahwa penerapan tanggung jawab mutlak dapat juga diberlakukan dalam perkara pidana

Putusan Mahkamah Agung No. 1363 K/Pid.Sus/2012, halaman 63

*“Selain itu dari segi tanggung jawab pidana masalah kerusakan lingkungan akibat kebakaran yang terjadi atas lahan perkebunan PT. Kalimantan Hampanan Sawit memungkinkan diterapkan **tanggung jawab secara mutlak (Strict Liability)** terlebih lagi asap kebakaran yang terjadi lebih dari dua minggu, mengakibatkan polusi udara hingga mengganggu Negara tetangga Malaysia.”*

Upaya Pelaku Usaha untuk Menghindari atau Mengurangi Tanggung Jawab (1)

Apa yang harus dilakukan oleh Perusahaan untuk menghindari tanggungjawab?

1. Memastikan bahwa semua kewajiban administratif telah terpenuhi untuk mengurangi kemungkinan dilakukannya penuntutan pidana
2. Memastikan bahwa terdapat tindakan pencegahan (*due care*) untuk menghindari gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum untuk membuktikan bahwa tidak terdapat kelalaian maupun kesengajaan dalam tindakan bersangkutan (tidak berlaku untuk gugatan *strict liability*)
3. Dalam hal sudah terjadi pencemaran, melibatkan konsultan lingkungan hidup dan konsultan hukum untuk memperoleh nasihat yang tepat untuk pengambilan strategi ke depannya
4. Melakukan mitigasi terhadap akibat yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan dengan itikad baik bekerjasama dengan masyarakat sekitar dan pihak pemerintah untuk meningkatkan kemungkinan diringankannya pidana yang dijatuhkan



Upaya Pelaku Usaha untuk Menghindari atau Mengurangi Tanggung Jawab (2)

5. Berusaha menandatangani perjanjian penyelesaian dengan masyarakat sekitar yang mendapatkan kerugian.
6. Dalam hal sudah dimulainya langkah penyidikan, melibatkan ahli hukum lingkungan hidup untuk membuktikan bahwa perusahaan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana.
7. Apabila sudah ditetapkan sebagai tersangka, mencoba memperoleh SP3 atau melakukan upaya hukum pra-peradilan
8. Bahwa dalam konteks *strict liability*, cara satu-satunya adalah membuktikan bahwa tindakan disebabkan sesuatu yang berada di luar kendali manusia (*act of god/force majeure*).


Kasus Pembakaran Lahan: Statistik Titik Api di Provinsi Indonesia (1)

Grafik 1. Titik Api di Provinsi Kalimantan Tengah (World Resource Institute)


30162 Fire Alerts in Kalimantan Tengah, 2015




Fire Alerts on Peatland



Fires Alerts by Land Use Area





Fire Alerts in Protected Areas




Statistik Titik Api di Provinsi Indonesia (2)

Grafik 2. Titik Api di Provinsi Riau (World Resource Institute)


11143 Fire Alerts in Riau, 2006




Fire Alerts on Peatland



Fires Alerts by Land Use Area



Fire Alerts in Protected Areas



Larangan untuk Membuka Lahan dengan Cara Membakar Hutan/Areal Lingkungan Lain

Pasal 69 ayat (1h) UU PPLH

“Setiap orang dilarang membuka lahan dengan cara membakar.”

Pasal 108 UU PPLH

“Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Upaya Hukum terhadap Pelaku Pembakaran Hutan untuk Membuka Lahan

Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

- Berbagai bentuk *alternative dispute resolution* seperti mediasi ataupun arbitrase dapat dilakukan dengan pihak-pihak seperti masyarakat yang merasa dirugikan (tanpa menghilangkan tanggung jawab pidana)

Gugatan Perdata

- Gugatan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (Baik Kesengajaan maupun Kelalaian) atau Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) (tanpa menghilangkan tanggung jawab pidana)

Penuntutan Pidana

- Melaporkan tindakan pelaku usaha kepada pihak kepolisian untuk dilakukannya penyidikan atas dasar Pasal 108 UU PPLH

Terobosan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam Perkara Kallista Alam

Duduk Perkara

PT Kallista Alam merupakan perusahaan di bidang perkebunan yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar hutan gambut di Kawasan Ekosistem Leuser. Sebagai akibat dari tindakan ini, api menyebar tidak terkendali dan mengakibatkan kerusakan lingkungan terutama areal tanah gambut. Atas dasar tersebut, PT Kallista Alam digugat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan dituntut secara pidana oleh Kejaksaan.

Terobosan Hukum

1. Pertama kalinya konsep tanggung jawab mutlak digunakan dalam perkara perdata untuk kasusp embukaan lahan dengan cara membakar
2. Penggunaan alat bukti ilmiah (*scientific evidence*) dalam pembuktian kausalitas antara pembakaran lahan dengan kerugian yang dialami masyarakat dan penghitungan kerugian itu sendiri

Upaya Pelaku Usaha untuk Menghindari atau Mengurangi Tanggung Jawab

Apa yang harus dilakukan oleh Perusahaan untuk menghindari tanggungjawab?

1. Memastikan bahwa semua kewajiban administratif telah terpenuhi untuk mengurangi kemungkinan dilakukannya penuntutan pidana
2. Memastikan bahwa terdapat tindakan pencegahan (*due care*) untuk menghindari gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum untuk membuktikan bahwa tidak terdapat kelalaian maupun kesengajaan dalam tindakan bersangkutan (tidak berlaku untuk gugatan *strict liability*)
3. Bahwa dalam konteks *strict liability*, cara satu-satunya adalah untuk tidak membakar sama sekali, atau terdapat bukti bahwa kebakaran terjadi disebabkan sesuatu yang berada di luar kendali manusia (*act of god/force majeure*).
4. Melakukan mitigasi terhadap akibat yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan dengan itikad baik bekerjasama dengan pihak pemerintah untuk meningkatkan kemungkinan diringankannya pidana yang dijatuhkan



SSEK
Indonesian Legal Consultants

TERIMA KASIH

Mayapada Tower 12th -14th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 28
Jakarta 12920

Phone 62 21 30416700, 5212038
Fax 62 21 5212039
Email ssek@ssek.com

www.ssek.com | blog.ssek.com | [@SSEK_lawfirm](https://twitter.com/SSEK_lawfirm)